

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 192/PM.00.02/K.JI-28/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

04 September 2024

Yth:

Bupati Tuban

di-Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tertanggal 30 Agustus 2024 tentang Penegasan Terkait Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Wali Kota.

B. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Tuban bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk di dalam tahapan Proses dan Penetapan Calon serta Pelaksanaan Kampanye sebagaimana diamanatkan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebagai bentuk upaya dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tuban **mengimbau** sebagaimana berikut:

1. Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan **Pasal 70 UU Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

*Ayat (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, **Bupati dan Wakil Bupati**, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:*

*a. **menjalani cuti di luar tanggungan negara**; dan*

*b. **dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.***

*Ayat (4) **Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.***

*Ayat (5) **Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan** oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan **bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.***

2. Sebagaimana ketentuan **Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016** Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

*Ayat (2) Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada **Bupati dan dan Wakil Bupati**, Walikota dan Wakil Walikota **paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.***

3. Sebagaimana ketentuan pada **angka 1 huruf b** dalam Surat Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia **Nomor 100.2.1.3/4204/SJ** tertanggal **30 Agustus 2024** tentang Penegasan Terkait Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Wali Kota, yang berbunyi:

b. Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri kembali

dalam Pilkada tahun 2024, mengajukan permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara setelah terdaftar sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Gubernur/Penjabat Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KETUA



M. Arifin, M. Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip